



**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sahal Bin Shobirin**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Blado Rt.003 Rw.003 Desa Tegalarum  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAHAL bin SHOBIRIN bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAHAL bin SHOBIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai rantai holo seberat 9,7 gram

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah nota pembelian perhiasan kalung rantai holo seberat 23 (dua puluh tiga gram)

dikembalikan kepada PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI

- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE tanpa kunci motor
- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE
- 1 (satu) buah helm warna putih corak hitam merk SHEL

dikembalikan kepada AHMAD SAHAL bin SHOBIRIN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SAHAL bin SHOBIRIN pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir Jl Gempol Raya Rt 07 Rw 02 Ds.Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah) kalung emas rante holo seberat 23 (dua puluh tiga) gram milik saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, Sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Vario 125, Warna Merah, No pol : H-5884-BJE miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Tegal Arum Kec. Bonang Kab. Demak untuk mengantar istri Terdakwa yang bekerja di Pabrik PT. GLORY di daerah Pelabuhan Kota Semarang, setelah itu Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Kec. Guntur Kab. Demak, sekira jam 08.30 Wib, sampai di Jl Gempol Raya Rt 07 Rw 02 Ds.Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa melihat seorang nenek yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM sedang berjalan kaki di pinggiran jalan desa tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi atau melewati saksi korban tersebut dan melihat saksi korban memakai perhiasan kalung emas yang menempel di lehernya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan kalung emas tersebut, mengawasi sekitar wilayah tersebut sepi lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kembali menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut secara paksa dengan keras dari belakang dengan tangan kiri, dengan cara menggenggam dan dan akhirnya perhiasan tersebut Terdakwa dapatkan akan tetapi hanya sebagian, lalu Terdakwa dengan menggenggam perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa bawa lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat di perjalanan perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa letakkan di dashbor depan sepeda motor kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Desa Bulusari menuju ke Desa Tegal Arum Mranggen. Bahwa saat lari tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI (anak saksi korban SUYATI) dengan mengendarai sepeda motor matic sampai ke desa Bulusari hingga kehilangan jejak Terdakwa di desa Tegal Arum Mranggen. Selanjutnya Terdakwa menuju ke wilayah Desa Mranggen dan langsung menjual barang perhiasankalung emas yang diambilnya tersebut emas ke tukang jual beli emas yang berada di pinggir gang menuju ke arah Jalan Suburan Mranggen di kompleks Pondok Futuhiyyah Kec. Mranggen, seharga Rp. 1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa sempat makan bakso di warung pak Kardi, kemudian Terdakwa pulang kemudian melarikan diri ke Bekasi dan Jakarta dan bekerja disana sekitar satu tahun, setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2020 Terdakwa kembali melakukan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Kec. Karangawen Kab. Demak hingga tertangkap dan di proses sampai sekarang ini

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUYATI binti alm BURHAM menderita kerugian seberat 23 (dua puluh tiga) gram yang ditaksir seharga 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJIONO HADI BROTO Bin MARYADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2020, Sekira jam 08,20 wib, di Pinggir jalan Jl. Gempol Raya Dk, Wotan Rt 07 Rw 02 Ds, Wonorejo Kec, Guntur Kab, Demak, saksi baru pulang dari sawah, saksi melihat ibu saksi yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM sedang menyapu pekarangan atau kebon dengan kalung tersebut masih terpakai di lehernya, kemudian menyetandarkan kendaraan di teras rumah saksi dan masuk rumah Kemudian saksi mendengar teriakan ibu saksi kemudian saksi lari keluar rumah langsung menuju tempat ibu saksi dan saksi juga mendengar ibu saksi teriak "JAMBRET", pada saat lari menuju ibu saksi, Saksi melihat ada seseorang laki-laki di atas kendaraan tangan kirinya memasukkan sesuatu di kantong celananya dan sambil tancap gas kendaraan tersebut, kemudian saksi mengambil kendaraan saksi dan mengejar orang tersebut, Dalam melakukan pengejaran tersebut saksi tidak mendapati pelakunya dan kehilangan jejak tetapi saksi tetap mutar – mutar mencari, Sekira pukul 11.00 wib saksi melihat sepeda motor Merk Honda, Jenis VARIO, Warna Merah, Plat nomor H – 5584 – BJE tersebut parkir di teras sebuah rumah, Kemudian saksi pulang ke rumah dan menelpon ke Polsek Guntur, Kemudian datang 3 (tiga) anggota, Kemudian saksi beserta anggota polsek guntur berangkat menuju rumah tersebut, Sesampainya saksi beserta anggota polsek guntur di rumah yang terparkir sepeda motor Merk Honda, Jenis VARIO, Warna Merah, Plat nomor H – 5584 – BJE tersebut parkir di teras sebuah rumah tersebut saksi beserta anggota polsek guntur tidak menemukan pelakunya karena saksi beserta anggota polsek guntur sempat kelewatan kemudian mundur, Pada saat mobil mundur tersebut kemudian saksi beserta anggota polsek guntur turun dan orang yang duduk di teras rumah tersebut lari masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang kemudian saksi beserta anggota polsek guntur cari dan tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu kemudian saksi beserta anggota polsek guntur cek kendaraan tersebut sesuai ciri-ciri yang saksi kejar kemudian di amankan di polsek.

- Bahwa perhiasan emas kalung rantai holo seberat 23 Gram. milik korban atau ibu saksi tersebut, tidak bisa semua di bawa lari oleh pelakunya, Pelaku hanya mendapatkan sekitar 18 gr.

- Bahwa Atas kejadian yang di alami korban atau ibu saksi atas peristiwa yang di Duga Pencurian dengan kekerasan (Penjambretan) tersebut ibu saksi yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 12.300.000,-( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ibu saksi saat ini telah meninggal dunia, karena sakit akibat shock setelah kejadian penjambretan tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi piket reskrim di Polsek guntur mendapat laporan bahwa telah terjadi Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) 1 (satu) perhiasan emas kalung rantai holo seberat 23 Gram milik Saudari SUYATI Binti (Alm) bertempat di Ds.Wonorejo Rt 07 Rw 02 Kec.Guntur Kab.Demak, Kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan, kemudian mendapat informasi dari salah satu keluarga korban yaitu Sdr. PUJIONO HADI BROTO Bin MARYADI , Umur 46 Tahun, Lahir di Demak, tanggal 24 Maret 1974, alamat Tinggal Dk, Wotan Rt 07 Rw 02 Ds, Wonorejo Kec, Guntur Kab, Demak. bahwa dia melihat dan sempat mengejar pelaku pada saat sesudah kejadian tersebut dan di saat melakukan pengejaran dia juga melihat orang dan hafal Nopol dari kendaraan yang di gunakan pelaku tersebut setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap Nopol yang di informasikan kepada kami dan selanjutnya saksi bersama anggota reskrim polsek guntur lainnya serta bersama salah satu keluarga korban yang pada saat itu melakukan pengejaran langsung segera mendatangi rumah sesuai data yang di duga pelaku dari pencurian dengan kekerasan (penjambretan) tersebut di wilayah Dk, Baldo Rt 03 Rw 03 Ds, Tegal Arum Kec. Mranggen Kab, Demak dengan mengendarai mobil pribadi dari anggota reskrim polsek guntur Sdr. MUH SOLEH, S.H dan sesampainya di lokasi tepat di depan rumah yang di duga pelaku

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk



Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) langsung saksi bersama anggota lainnya keluar dari mobil dan melakukan pengecekan dan setelah itu orang yang diduga pelaku Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) tersebut duduk di depan rumah dan setelah melihat kedatangan kami lalu melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan mendapati sepeda motor milik diduga pelaku Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) yang digunakan melakukan Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) tersebut dan yang membuat kami yakin bahwa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Jenis Vario 125, Warna Merah, No pol : H-5884-BJE, No ka : MH1JM4111KK359690, No sin : JM4E 1359364, An. AHMAD SAHAL, Alamat : Dk, Baldo Rt 03 Rw 03 Ds, Tegal Arum Kec. Mranggen Kab, Demak. Adalah sarana untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) yaitu bukti laporan korban dan keterangan saksi yang lainnya yang tahu dan melihat kejadian Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) tersebut. Setelah itu kami membawa sepeda motor tersebut dengan di lengkapi surat tanda penerimaan (STP) dan setelah itu kami amankan di kantor Polsek Guntur Kec, Guntur Kab. Demak.

- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri ke Bekasi dan Jakarta dan bekerja disana sekitar satu tahun, setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2020 Terdakwa kembali melakukan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Kec. Karangawen Kab. Demak hingga tertangkap dan di proses sampai sekarang ini

- Bahwa pada saat anak korban Sdr. PUJIONO Bin MARYADI mengadukan kejadian tersebut Sdri SUYATI Bint (Alm) BURHAN masih hidup (sehat) akan tetapi pada saat setelah kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami shock(depresi) dan akhirnya jatuh sakit setelah itu meninggal dunia dan korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 7 tahun 2019.

- Bahwa kerugian yang di alami korban adalah sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, Sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Vario 125, Warna Merah, No pol : H-5884-BJE miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Tegal Arum Kec. Bonang Kab. Demak untuk mengantar istri Terdakwa yang bekerja di Pabrik PT. GLORY di daerah Pelabuhan Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melewati Kec. Guntur Kab. Demak, sekira jam 08.30 Wib, sampai di Jl Gempol Raya Rt 07 Rw 02 Ds.Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa melihat seorang nenek yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM sedang berjalan kaki di pinggir jalan desa tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi atau melewati saksi korban tersebut dan melihat saksi korban memakai perhiasan kalung emas yang menempel di lehernya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan kalung emas tersebut, mengawasi sekitar wilayah tersebut sepi lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kembali menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut secara paksa dengan keras dari belakang dengan tangan kiri, dengan cara menggenggam dan akhirnya perhiasan tersebut Terdakwa dapatkan akan tetapi hanya sebagian, lalu Terdakwa dengan menggenggam perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa bawa lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat di perjalanan perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa letakkan di dashbor depan sepeda motor kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Desa Bulusari menuju ke Desa Tegal Arum Mranggen. Bahwa saat lari tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI (anak saksi korban SUYATI) dengan mengendarai sepeda motor matic sampai ke desa Bulusari hingga kehilangan jejak Terdakwa di desa Tegal Arum Mranggen. Selanjutnya Terdakwa menuju ke wilayah Desa Mranggen dan langsung menjual barang perhiasankalung emas yang diambilnya tersebut emas ke tukang jual beli emas yang berada di pinggir gang menuju ke arah Jalan Suburan Mranggen di komplek Pondok Futuhiyyah Kec. Mranggen, seharga Rp. 1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa sempat makan bakso di warung pak Kardi, kemudian Terdakwa pulang kemudian melarikan diri ke Bekasi dan Jakarta dan bekerja disana sekitar satu tahun, setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 Terdakwa kembali melakukan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Kec. Karangawen Kab. Demak hingga tertangkap dan di proses sampai sekarang ini

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai rantai holo seberat 9,7 gram
- 1 (satu buah nota pembelian perhiasan kalung rantai holo seberat 23 (dua puluh tiga gram)
- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE tanpa kunci motor
- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE
- 1 (satu) buah helm warna putih corak hitam merk SHEL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang siapa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **Ahmad Sahal Bin Shobirin** Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa **Ahmad Sahal Bin Shobirin** bukan orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, Sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Vario 125, Warna Merah, No pol : H-5884-BJE miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Tegal Arum Kec. Bonang Kab. Demak untuk mengantar istri Terdakwa yang bekerja di Pabrik PT. GLORY di daerah Pelabuhan Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melewati Kec. Guntur Kab. Demak, sekira jam 08.30 Wib, sampai di Jl Gempol Raya Rt 07 Rw 02 Ds.Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa melihat seorang nenek yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM sedang berjalan kaki di pinggir jalan desa tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi atau melewati saksi korban tersebut dan melihat saksi korban memakai perhiasan kalung emas yang menempel di lehernya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan kalung emas tersebut, mengawasi sekitar wilayah tersebut sepi lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kembali menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut secara paksa dengan keras dari belakang dengan tangan kiri, dengan cara menggenggam dan akhirnya perhiasan tersebut Terdakwa dapatkan akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi hanya sebagian, lalu Terdakwa dengan menggenggam perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa bawa lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat di perjalanan perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa letakkan di dashbor depan sepeda motor kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Desa Bulusari menuju ke Desa Tegal Arum Mranggen. Bahwa saat lari tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI (anak saksi korban SUYATI) dengan mengendarai sepeda motor matic sampai ke desa Bulusari hingga kehilangan jejak Terdakwa di desa Tegal Arum Mranggen. Selanjutnya Terdakwa menuju ke wilayah Desa Mranggen dan langsung menjual barang perhiasankalung emas yang diambilnya tersebut emas ke tukang jual beli emas yang berada di pinggir gang menuju ke arah Jalan Suburan Mranggen di komplek Pondok Futuhiyyah Kec. Mranggen, seharga Rp. 1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa sempat makan bakso di warung pak Kardi, kemudian Terdakwa pulang kemudian melarikan diri ke Bekasi dan Jakarta dan bekerja disana sekitar satu tahun, setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2020 Terdakwa kembali melakukan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Kec. Karangawen Kab. Demak hingga tertangkap dan di proses sampai sekarang inihari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 19.00 wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggenggam perhiasan kalung emas tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat di perjalanan perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa letakkan di dashbor depan sepeda motor kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Desa Bulusari menuju ke Desa Tegal Arum Mranggen. Bahwa saat lari tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI (anak saksi korban SUYATI) dengan mengendarai sepeda motor matic sampai ke desa Bulusari hingga kehilangan jejak Terdakwa di desa Tegal Arum Mranggen. Selanjutnya Terdakwa menuju ke wilayah Desa Mranggen dan langsung menjual barang perhiasankalung emas yang diambilnya tersebut emas ke tukang jual beli emas yang berada di pinggir gang menuju ke arah Jalan Suburan Mranggen di komplek Pondok Futuhiyyah Kec. Mranggen, seharga Rp. 1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.4. Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, Sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Vario 125, Warna Merah, No pol : H-5884-BJE miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Tegal Arum Kec. Bonang Kab. Demak untuk mengantar istri Terdakwa yang bekerja di Pabrik PT. GLORY di daerah Pelabuhan Kota Semarang, setelah itu Terdakwa melewati Kec. Guntur Kab. Demak, sekira jam 08.30 Wib, sampai di Jl Gempol Raya Rt 07 Rw 02 Ds.Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa melihat seorang nenek yaitu saksi korban SUYATI binti (alm) BURHAM sedang berjalan kaki di pinggiran jalan desa tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi atau melewati saksi korban tersebut dan melihat saksi korban memakai perhiasan kalung emas yang menempel di lehernya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan kalung emas tersebut, mengawasi sekitar wilayah tersebut sepi lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kembali menghampiri saksi korban dari belakang dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut secara paksa dengan keras dari belakang dengan tangan kiri, dengan cara menggenggam dan dan akhirnya perhiasan tersebut Terdakwa dapatkan akan tetapi hanya sebagian, lalu Terdakwa dengan menggenggam perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa bawa lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat di perjalanan perhiasan kalung emas tersebut Terdakwa letakkan di dashbor depan sepeda motor kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Desa Bulusari menuju ke Desa Tegal Arum Mranggen. Bahwa saat lari tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI (anak saksi korban SUYATI) dengan mengendarai sepeda motor matic sampai ke desa Bulusari hingga kehilangan jejak Terdakwa di desa Tegal Arum Mranggen. Selanjutnya Terdakwa menuju ke wilayah Desa Mranggen dan langsung menjual barang perhiasankalung emas yang diambilnya tersebut emas ke tukang jual beli emas yang berada di pinggir gang menuju ke arah Jalan Suburan Mranggen di komplek Pondok Futuhiyyah Kec. Mranggen, seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa sempat makan bakso di warung pak Kardi, kemudian Terdakwa pulang kemudian melarikan diri ke Bekasi dan Jakarta dan bekerja disana sekitar satu tahun, setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa, kemudian sekitar bulan September 2020 Terdakwa kembali melakukan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Kec. Karangawen Kab. Demak hingga tertangkap dan di proses sampai sekarang inihari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 19.00 wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai rantai holo seberat 9,7 gram, 1 (satu buah nota pembelian perhiasan kalung rantai holo seberat 23 (dua puluh tiga gram) telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka dikembalikan kepada PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE tanpa kunci motor ,1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE , 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah helm warna putih corak hitam merk SHEL telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Sahal Bin Shobirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai holo seberat 9,7 gram
  - 1 (satu) buah nota pembelian perhiasan kalung rantai holo seberat 23 (dua puluh tiga gram)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PUJIONO HADI BROTO bin MARYADI

- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE tanpa kunci motor
- 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS warna merah Nopol H-5884-BJE
- 1 (satu) buah helm warna putih corak hitam merk SHEL

dikembalikan kepada AHMAD SAHAL bin SHOBIRIN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH, sebagai Hakim Ketua , Sumarna, S.H., M.H. , Obaja David JH Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H. Noviana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Novita Arie DRN, S.H.,Sp.Not.MH

Obaja David JH Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Dmk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)